

# Penanggulangan Aksi Premanisme Pada Polrestabes Medan di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Rangka Memelihara Kamtibmas

Regi Putra Manda<sup>1</sup>, Madiasa Ablisar<sup>2</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>3</sup>, Marlina<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: [zoelkarnain16@gmail.com](mailto:zoelkarnain16@gmail.com) (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penanggulangan aksi premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan disertai penelitian lapangan yang fungsinya untuk menguatkan argumentasi-argumentasi yang dibangun. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan penanggulangan aksi premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, masih mengedepankan pengaturan berdasarkan tindak pidana umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pelaksanaan penanggulangan aksi premanisme oleh Polrestabes Medan pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan mengutamakan kebijakan kriminal, yaitu: upaya penal dan non-penal; Hambatan dan upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam menanggulangi aksi kejahatan premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan, terdiri dari: hambatan substansi hukum; struktur hukum; dan budaya hukum, begitu juga dengan upayanya.

**Katakunci:** Kepolisian, Kota Medan, Premanisme.

---

**Sitasi:** Manda, R. P., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2023). Penanggulangan Aksi Premanisme Pada Polrestabes Medan di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Rangka Memelihara Kamtibmas. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5), 408–418. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.162>

## 1. Pendahuluan

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban hukum. Sehingga, praktik premanisme tersebut tentu diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih banyak dijumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu

mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal (Wahyuni, 2017).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, maka tugas aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap praktik-praktik premanisme, yaitu: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri). Pasal 2 UU Polri, menyatakan: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Berangkat dari bunyi ketentuan Pasal 2 UU Polri tersebut, bahwasanya fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara adalah melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Polri mempunyai peran yang cukup sentral dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat karena sebagai perpanjangan tangan negara atau perwakilan negara kepada masyarakat.

Didalam melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut, sejak tanggal 11-14 Juni 2021, Polri telah menangkap sedikitnya 3.823 orang yang terlibat kasus premanisme dan pungutan liar (pungli) di berbagai daerah di Indonesia. Pada tingkat daerah, di Kota Medan melalui data yang diperoleh dari Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan (selanjutnya disebut "Polrestabes Medan") didapati jumlah premanisme yang pernah terjadi di sekitar wilayah Kota Medan pada titik-titik tertentu diperoleh total pelaku premanisme adalah 975 orang sepanjang tahun 2017-2019. Dengan rincian, 77 orang sampai ke Pengadilan, 898 orang dilakukan pembinaan di Polrestabes Medan (Adryamarthanino, 2022).

Pada bulan Juni 2021, jajaran Polrestabes Medan berhasil mengamankan lebih dari 60 orang preman dan pungli yang sering beraksi di Kota Medan. Menurut hasil wawancara dengan Kapolsek Sunggal, Wakapolsek Medan Baru, dan Kapolsek Medan Timur, didapat keterangan bahwasanya razia preman di wilayah hukum Kota Medan tersebut dilaksanakan merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perintah tersebut diimplementasikan oleh jajaran Polda-polda di seluruh Indonesia dan Polres-polres Kabupaten/Kota dengan melakukan razia. Selain itu, penangkapan hasil razia yang dilakukan Polrestabes Medan pada bulan Juni 2021 terdapat 3.011 kasus yang berhasil diungkap jajaran Polrestabes Medan. Sedangkan, hingga bulan Agustus 2021, terdapat 495 kasus. Artinya, data tersebut menunjukkan bahwasanya jajaran Polrestabes Medan belum optimal dalam menanggulangi aksi premanisme di Kota Medan.

Menurut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Listyo Sigit Prabowo (2022) dalam membangun kepemimpinan 2021-2024 menggunakan *tagline* transformasi "Polri Presisi" yang merupakan abreviasi dari "Prediktif", "Responsibilitas", dan "Transparansi Berkeadilan". Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari Polri Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) yang telah digunakan pada periode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah

("problem oriented policing"). Dalam kepemimpinan Polri Presisi, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif ("*predictive policing*"), agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat, sehingga segala bentuk gangguan Kamtibmas dapat dicegah sedini mungkin. Sedangkan, kata "responsibilitas" dan "transparansi berkeadilan" dimaknai dengan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat, tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan.

Dalam penegakan hukum oleh Polri, juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang memasuki moda Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 berpengaruh signifikan terhadap tatanan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Revolusi Industri 4.0 telah menciptakan budaya baru, antara lain: "*human machine communication*", "*connection global village*", "*smart robot*", "*internet of things*", "*3D printer*", "*driverless car*", "*big data*", "*online/virtual education*", dan lain sebagainya. Dengan masuknya Revolusi Industri 4.0 ini, akan memangkas tenaga manusia yang berkemampuan SDM rendah, sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran (Rezky et al., 2019).

Korelasi antara aksi premanisme, Revolusi Industri 4.0 dan juga situasi Kamtibmas, seperti diketahui Revolusi Industri 4.0 akan meningkatkan modernisasi ataupun teknologi di semua bidang, mencakup juga nantinya lapangan kerja yang awalnya diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) rendah, akan memangkas dengan mungkin teknologi yang berkembang ataupun nanti digantikan dengan robot ataupun nanti ada sistem-sistem tertentu sehingga masyarakat yang memiliki sumber daya rendah akan kehilangan pekerjaannya. Korelasi tersebut apabila masyarakat yang sudah kehilangan lapangan kerja, kemudian tidak memiliki pekerjaan tetap, ataupun tidak memiliki gaji tetap, akan menimbulkan aksi-aksi kejahatan dikarenakan masyarakat yang memiliki atau kehilangan pekerjaan tersebut pasti akan mencari kegiatan yang akan menghasilkan keuntungan untuk pribadinya masing-masing. Pori dalam Revolusi Industri 4.0 dituntut menggunakan teknologi informasi, seperti: melacak ataupun mencari dimana posisi-posisi dari pelaku-pelaku tindak kejahatan, sehingga hal ini dapat dilakukan untuk menanggulangi aksi-aksi premanisme.

Diperlukan Polri yang dapat mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas di tengah-tengah masyarakat, khususnya Polrestabes Medan, agar masyarakat menjadi lebih tenang dan aman dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu Polri cepat merespon dan segera menangani segala bentuk laporan yang masuk. Aksi premanisme yang menjurus kepada tindakan kekerasan belakangan ini kerap terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Masih terbatasnya kasus-kasus kejahatan yang belum berhasil diungkap polisi (*clearance rate*) ditambah banyaknya kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi, serta perkembangan ragam, bentuk dan modus kejahatan dewasa ini, membuat tugas-tugas kepolisian terasa semakin berat tantangannya. Hal ini menyebabkan dalam penanganan

keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polrestabes Medan selama ini cenderung belum berjalan optimal. Polrestabes Medan harus mengubah strategi penanganan kejahatan dari pendekatan yang cenderung bersifat represif (penindakan), menjadi penanganan kejahatan yang lebih memprioritaskan pada pendekatan preventif (pencegahan) (Hamdan, 1997).

Dasar hukum untuk merubah kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan aksi-aksi premanisme ini pada Era Revolusi Industri 4.0, adalah berdasarkan pada Pasal 2 s.d. Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya kebijakan kriminal non-penal (*non-penal policy*) ini, setidaknya dilakukan 70% sedangkan sisanya adalah upaya penal dengan upaya represif, yakni 30% (Kenedi, 2017).

Salah satunya dengan meningkatkan kerjasama atau *Partnership* dengan Pemerintah Daerah (Provinsi) dan ditindaklanjuti dengan kerjasama antar Polres dan Polsek dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepolisian Republik Indonesia mengemban 2 tugas pokok, antara lain: Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas preventif, berupa: patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Sedangkan, tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti, sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang akan melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri setempat.

Di Sumatera Utara, premanisme terkenal dengan kejahatan yang terorganisasi atau "*organized crime*", padahal premanisme merupakan kejahatan jalanan "*street crime*". Sehingga, keunikan dari ibukota Provinsi Sumatera Utara, yakni Kota Medan, aksi-aksi premanisme tersebut bertransformasi dari "*street crime*" menjadi kejahatan kerah putih atau "*white collar crime*", lalu lama kelamaan berubah menjadi "*organized crime*" (Olii, 2005).

Berkaitan dengan fungsi Polri sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan aksi premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena aksi premanisme di masyarakat, khususnya di Kota Medan. Dalam rangka mendukung perwujudan Polri yang presisi sesuai dengan tagline transformasi "Polri Presisi" yang merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSibilitas, dan transparanSi berkeadilan, perlu diformulasikan serangkaian strategi untuk mengoptimalkan penanganan aksi premanisme oleh Polrestabes Medan dengan pendekatan "*community policing*" atau juga disebut Pemolisian Masyarakat disingkat Polmas yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan masuk ke dalam struktur sosial masyarakat dengan kemampuan komunikasi dan meminta masyarakat mambantu tugas polisi guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada Era Revolusi Industri 4.0.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), dengan alat pengumpulan data disebut studi dokumen (*documentary study*). Sedangkan, data primer dikumpulkan dengan teknik studi lapangan (*field research*) dengan alat pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*). Informan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu jajaran Polrestabes Kota Medan. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Secara historis, premanisme sudah marak sejak zaman Jawa Kuno. Dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV di Cipanas, 1986, dibahas oleh Boechari (alm) seorang "*epigraf*" (tulisan kuno) tentang dunia perbanditan melalui data prasasti. Fenomena kekerasan dalam masyarakat Jawa kuno dapat diketahui melalui kajian arkeologi dari sumber-sumber tertulis, berupa: prasasti, lontar, dan naskah-naskah. Adapun penggambaran dalam beberapa panil relief candi terdapat di Candi Mendut di Jawa Tengah, serta Candi Surawana dan Rimbi di Jawa Timur (AKBAR, 2021).

Premanisme berasal dari bahasa Belanda disebut "*vrijman*". Artinya, orang bebas, merdeka. Sedangkan, imbuhan "isme" berarti aliran. Dalam hal ini, "premanisme" adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Di samping itu, ada juga yang mengartikan premanisme sebagai aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap individu atau kelompok masyarakat lain dengan menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi dan cenderung melanggar nilai, norma dan melanggar hukum yang berlaku di tengah masyarakat (Anam, 2018).

Didalam merumuskan pengertian premanisme yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya. Jika perbuatan tersebut merupakan kejahatan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah premanisme dan dasar hukumnya yang diterapkan pada pelaku kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH.Pidana). Adapun perbuatan premanisme yang masuk ke dalam kategori tindak pidana, seperti: pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), pemerasan (Pasal 368), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum (Pasal 170), pembunuhan (Pasal 338) ataupun pembunuhan

berencana (Pasal 340), perilaku mabuk di muka umum (Pasal 492), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum, serta menimbulkan keresahan masyarakat.

Polri dalam melaksanakan penanggulangan aksi premanisme juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi, sehingga dalam hal Polri memanfaatkan teknologi dan informasi tersebut guna menyongsong Era Police 4.0. Artinya, dalam mengungkap kasus kejahatan, Polri dituntut untuk memanfaatkan teknik-teknik menggunakan teknologi dan informasi tersebut. Pemanfaatan teknologi dan informasi tersebut, erat kaitannya dengan : pelacakan posisi pelaku kejahatan; kloning handphone; memanfaatkan rekaman CCTV warga masyarakat; dan lain sebagainya.

Apabila ditinjau dari teori kebijakan kriminal, maka pengaturan mengenai penanggulangan aksi premanisme pada Era Police 4.0 sesungguhnya tidak ada pengaturannya. Pengaturan yang ada hanyalah, jika kejadian (aksi premanisme) tersebut sudah atau telah terjadi. Dalam kebijakan kriminal, hal ini disebut upaya represif atau upaya penegakan hukum. Setiap aksi-aksi premanisme yang dilakukan, jika terdapat laporan polisi atau pengaduan dari masyarakat, maka Polri barulah bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dengan kata lain, telah ada korban dari aksi-aksi premanisme yang telah dilakukan tersebut. Tentunya hal ini tidak efektif dalam menanggulangi aksi premanisme pada Era Police 4.0, yang seyogyanya aksi-aksi premanisme tersebut telah diketahui sebelum kejahatan tersebut dilaksanakan/terjadi.

Adapun upaya yang dilakukan Polri dalam menanggulangi aksi-aksi premanisme dalam kebijakan kriminal, dapat dibagi 2 (dua) yaitu: Pertama, upaya penal yaitu melakukan penegakan hukum dimulai sejak adanya laporan polisi atau laporan pengaduan masyarakat. Kedua, upaya non-penal yaitu upaya preventif yang dilakukan Polri adalah dengan menyiarkan pada media sosial ataupun berita *online* terhadap pelaksanaan Operasi 810 terhadap aksi-aksi premanisme. Dengan dilakukannya pemberitaan secara massif, maka akan membuat pelaku-pelaku aksi premanisme berfikir mengurungkan niatnya dalam melakukan aksi-aksinya.

Adapun pengaturan mengenai Operasi 810 adalah berupa Surat Perintah Kapolrestabes Medan No. Sprin/811/V/2014, tertanggal 24 Mei 2014. Operasi tersebut memerintahkan kepada setiap personil di jajarannya, khususnya Tim Anti Begal untuk melakukan penindakan di tempat apabila kedapatan pelaku kejahatan sedang melakukan kejahatannya.

Selanjutnya, terdapat model pemolisian masyarakat terhadap penegakan hukum, dimana diantara fungsi-fungsi yang tercakup dalam program Polmas yaitu upaya upre-emptif yang dilakukan Polri bertumpu kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Bhabinkamtibmas ini sering juga disebut Polisi Masyarakat (Polmas). Bhabinkamtibmas terletak pada setiap kantor-kantor kelurahan/desa di seluruh pelosok Indonesia. Fungsi Bhabinkamtibmas ini paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fungsi ini menempatkan peristiwa pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap orang lain, sehingga pelaku diarahkan pada

pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum. Demikian juga, mendorong penyelesaian peristiwa pidana ringan dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara formal (kaku) dan impersonal (Kurniawan, 2020).

Berdasarkan pengamatan, hasil wawancara, dan data yang diperoleh terhadap penanggulangan aksi premanisme oleh Polrestabes Medan pada Era Police 4.0 yang dilakukan, Polrestabes Medan pada pelaksanaannya lebih mengedepankan upaya represif. Dikedepankannya represif oleh Polrestabes Medan berkaitan dengan kebijakan Kapolrestabes Medan yang memberikan target jumlah preman yang ditangkap dan diwajibkan memberikan laporannya secara rutin baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kondisi demikian tentunya terkesan penanganan yang dilakukan hanya mementingkan dari segi kuantitas dari pada kualitas. Bahkan, stigma yang ada Polrestabes Medan akan mendapat teguran jika tidak ada hasil yang ditangkap atau dilaporkan pada kegiatan penanganan aksi premanisme ini. Stigma demikian tidak dapat dipungkiri terjadi pada setiap bentuk operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat (Mabes Polri), kebijakan satuan atas (Polda/Polres), dan situasional atas kebijakan Kapolsek.

Berdasarkan hasil wawancara, maka strategi penanggulangan aksi premanisme yang dilakukan Polrestabes Medan saat ini adalah termasuk kepada "Operasi Kepolisian Kebijakan Satuan Atas". Satuan atas yang dimaksudkan disini adalah Polda Sumut sebagai satuan atasan Polrestabes Medan secara organisatoris. Bentuk-bentuk kegiatan operasi, terdiri dari : Operasi Kepolisian Pekat (Penyakit Masyarakat), Operasi Kepolisian Kebijakan Satuan Atas, Operasi Bersifat Situasional, Kegiatan Penertiban; Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Personil; dan Meningkatkan Kegiatan Patroli.

Bentuk-bentuk kegiatan operasi tersebut termasuk kepada jenis penanggulangan aksi premanisme dengan upaya non-penal, lebih tepatnya upaya preventif. Sedangkan, upaya non-penal sebagai upaya pre-emptifnya, yaitu membangun partisipasi dan kerjasama, meningkatkan kepedulian masyarakat, pemberdayaan petugas polmas/bhabinkamtibmas, dan koordinasi dengan instansi terkait.

Didalam melaksanakan penanggulangan aksi premanisme, Polrestabes Medan juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Polrestabes Medan dalam menanggulangi aksi premanisme tersebut dapat diklasifikasi sebagaimana pendapat Friedman (2019) yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu peraturan, aparat hukum, dan masyarakat. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan hukum. Sehingga hambatan Polrestabes Medan dalam melaksanakan penanggulangan aksi premanisme diuraikan menjadi hambatan substansi, struktur, dan budaya.

#### 1. Hambatan substansi

Menurut Lawrence M. Friedman (2019) , substansi hukum atau *legal substance* merujuk pada aspek-aspek substansial dari hukum, seperti prinsip-prinsip dasar

yang terkandung dalam undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Hal ini mencakup konsep-konsep seperti hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. *Legal substance* mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang menjadi dasar bagi sistem hukum suatu negara. Substansi hukum juga memengaruhi cara hukum diterapkan dalam praktik di lapangan.

Hambatan substansi diantaranya adalah belum adanya definisi hukum "preman" dalam peraturan perundang-undangan, dan belum adanya pengaturan penanggulangan aksi premanisme.

Hambatan substansi pertama tentang belum adanya definisi hukum "preman" dalam peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan bahwa Petugas Polrestabes Medan dan Polsek-polsek jajarannya, sering sekali sulit membedakan mana yang preman dan mana yang anak jalanan. Hal ini disebabkan keduanya mempunyai tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang selayaknya preman, seperti pungutan liar; pemalakan; dan pemerasan. Dikarenakan belum adanya definisi hukum tersebut, mengakibatkan Personil Polrestabes Medan dan Polsek-polsek jajarannya di lapangan mengalami kendala dalam menanggulangi aksi-aksi premanisme di jalanan. Ditambah lagi, saat ini kegiatan-kegiatan premanisme tersebut selalu dilindungi oleh Organisasi-organisasi Kepemudaan (OKP).

Kedua, belum adanya pengaturan penanggulangan aksi premanisme, dapat dijelaskan bahwa penanggulangan kejahatan terkait dengan kebijakan kriminal dalam upaya non-penal. Sehingga dikarenakan pengaturannya tidak ada, maka Polrestabes Medan dan Polsek-polsek jajarannya masih menggunakan Surat Perintah Operasi 810 Kapolrestabes Medan dan Maklumat Kapolda Sumut. Adapun isi dari Surat Perintah Kapolrestabes Medan No. Sprint-811/V/2014, tertanggal 24 Mei 2014 tentang Operasi 810 Dalam Rangka Penindakan Para Pelaku Penadahan Kasus 3C di Wilayah Hukum Polresta Medan, berisikan "Operasi 810" dalam rangka penindakan para pelaku Kejahatan 3C ("Curas, Curat, dan Curanmor") di wilayah hukum Polresta Medan.

Secara nesesitas, Petugas Polrestabes Medan dan Polsek-polsek jajarannya harus dalam keadaan terdesak dan/atau pelaku mengancam keselamatan petugas atau orang-orang yang berada di sekitar TKP. Secara proporsionalitas, tujuan tembak di tempat bagi pelaku Kejahatan 3C adalah untuk melumpuhkan. Operasi tersebut memerintahkan kepada setiap personil di jajaran, khususnya Tim Anti Begal untuk melakukan penindakan di tempat apabila kedapatan pelaku kejahatan sedang melakukan kejahatannya (Mabel et al., 2021).

Berdasarkan hal tersebut yang merupakan kebijakan dari atasan, baik Kapolrestabes Medan, maupun Kapolda Sumut, maka Personil Polrestabes Medan dan Polsek-polsek jajarannya melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dimaklumkan. Perintah untuk melaksanakan Operasi 810, seringkali mengalami kendala, baik dari diri personil, maupun dari lingkungan sekitar. Sedangkan, Maklumat Kapolda Sumut tersebut dilaksanakan

setelah preman-preman tersebut dilakukan penangkapan. Penangkapan preman-preman tersebut juga dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan dilanjutkan dengan Surat Perintah Penahanan.

Upaya penanggulangan aksi-aksi premanisme yang dilakukan Polrestabes Medan dan Polsek-polsek jajarannya adalah sebatas dari upaya represif saja. Upaya represif dimaksudkan disini adalah aparat penegak hukum baru bergerak berdasarkan adanya laporan polisi ataupun laporan pengaduan yang dibuat masyarakat. Dasar dari adanya laporan-laporan tersebut, barulah Tim Petugas Polrestabes Medan dan Polsek-polsek jajarannya bergerak melakukan survey lapangan (Cek TKP). Seringnya, Petugas di lapangan sudah tidak menemukan lagi aksi-aksi premanisme tersebut, sebab preman-preman dimaksud sudah melarikan diri terlebih dahulu, sebelum petugas hadir di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

## 2. Hambatan Struktur

Menurut Lawrence M. Friedman (2019) struktur hukum merujuk pada organisasi formal dari sistem hukum dan institusinya, termasuk peran lembaga-lembaga hukum seperti: kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Struktur hukum juga mencakup peraturan hukum dan prosedur yang mengatur hubungan antara institusi-institusi ini dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Struktur hukum memainkan peran penting dalam menentukan cara hukum diterapkan dalam suatu negara dan memengaruhi bagaimana kasus-kasus hukum diproses dan diadili.

Hambatan struktur pertama terkait dengan manajemen penyidikan pada Polrestabes Medan belum terwujud secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan proses pengungkapan kasus yang tidak didukung anggaran dan metode yang ideal. Kedua, mengenai deteksi aksi terdiri dari deteksi dini, peringatan dini, cegah dini yang dilakukan oleh Polrestabes Medan terhadap aksi premanisme belum berjalan secara optimal. Akibatnya adalah, aksi premanisme gagal diprediksi dan diantisipasi secara dini. Ketiga, mengenai Sumber Daya Manusia di Polrestabes Medan yang belum terselenggara secara ideal dalam hal mendukung keberhasilan penanggulangan aksi premanisme. Hal ditunjukkan dengan adanya rasio perbandingan antara Polri dan penduduk saat ini sekitar 1:1636. Jadi, belum memenuhi kekuatan ideal yang seharusnya 1:500. Secara proporsi ditemukan bahwasannya terdapat kekurangan personil berpangkat AKBP sebanyak 4 orang, AKP sebanyak 80 orang, inspektur sebanyak 110 orang, dan kelebihan personil pada pangkat bintara sebanyak 312 orang. Bahkan, jabatan Kasatreskrim Polrestabes Medan, masih dijabat oleh Komisarisi Polisi (Kopol) yang seyogyanya dijabat oleh seorang Ajun Komisarisi Besar Polisi (AKBP). Selain itu, masih dijumpai indikasi perilaku koruptif oknum-oknum personil dengan melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi premanisme yang terjadi.

## 3. Hambatan Budaya

Menurut Lawrence M. Friedman, hambatan eksternal adalah dari sisi budaya hukum. Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam

sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. *Budaya (legal cultur)* yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum.

Hambatan budaya pertama terkait dengan koordinasi antar *Criminal Justice System* (CJS) belum terwujud sehingga berdampak pada lemahnya aspek penuntutan dan peradilan terhadap pelaku aksi premanisme. Kedua, Sistem Penanggulangan Terpadu Lintas Instansi belum terwujud dalam hal pencegahan dan penanggulangan aksi premanisme, hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan, bahwa upaya penanggulangan aksi premanisme belum terkoordinasi secara terpadu antar instansi. Ketiga, sinergi dan kerja sama antar Polres dalam penanggulangan aksi premanisme di Polrestabes Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan Polrestabes Medan mengalami kekurangan Satuan Fungsi (Satfung) Polsek-polsek, sehingga sebaiknya dilakukan sinergitas dan kerjasama kepada Polres tetangga. Keempat, beberapa informan tokoh masyarakat menilai Polrestabes Medan, masih belum optimal dalam menindak "Penyakit Masyarakat (Pekat)", termasuk aksi-aksi premanisme di lapangan sehingga terkesan adanya pembiaran. Hasil wawancara semi-terstruktur dan pengamatan di lapangan (observasi), masih terdapat perilaku koruptif oleh oknum-oknum Personil di Polrestabes Medan dan Polsek-polsek jajarannya. Secara transaksional melakukan pembiaran penyakit masyarakat dan aksi-aksi premanisme, dengan kompensasi pemberian materi. Artinya, budaya hukum petugas di lapangan masih menganggap ucapan "terima kasih" adalah rezeki.

Selain hambatan-hambatan tersebut, di Kota Medan juga masih adanya intervensi dari oknum-oknum petinggi Organisasi Kepemudaan (OKP) dalam membacking penyakit masyarakat dan aksi-aksi premanisme di lapangan. Organisasi Kepemudaan, di satu sisi tidak mau disebut "preman", tapi ketika OKP-OKP tersebut berkumpul, selalu saja meresahkan masyarakat sekitar, dan sering melakukan aksi-aksi premanisme yang membawa-bawa (menggunakan) atribut OKP.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa pengaturan penanggulangan aksi premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, masih mengedepankan pengaturan berdasarkan tindak pidana umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pelaksanaan penanggulangan aksi premanisme oleh Polrestabes Medan pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan mengutamakan kebijakan kriminal, yaitu: upaya penal dan non-penal; Hambatan dan upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam menanggulangi aksi kejahatan premanisme pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan, terdiri dari hambatan substansi, struktur dan budaya hukum. Hambatan substansi yaitu belum

adanya definisi "Preman" dalam peraturan perundang-undangan dan belum adanya pengaturan penanggulangan aksi premanisme. Hambatan struktur yaitu Struktur Kelembagaan Polrestabes Medan, manajemen penyidikan yang "overload"; Deteksi Dini yang tidak dapat dilakukan karena tidak adanya koordinasi yang baik antar Forkopimda dan Operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersifat situasional. Hambatan budaya yaitu masihnya adanya egosektoral dan budaya koruptif serta pembiaran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan sebaiknya Polrestabes Medan untuk memperluas kerjasama kepada instansi-instansi lainnya dan mengoptimalkan Pusat Pemantauan dan Pengendalian Kota Berbasis Teknologi Informasi Terpadu (*Command Centre*).

## Referensi

- Adryamarthanino, Verelladevanka. 2022. "Sejarah Premanisme di Indonesia", diupload 28 Agustus 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/28/100000579/sejarah-premanisme-di-indonesia-?page=all>, diakses 10 November 2022.
- Akbar, M. (2021). *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme (Studi Kasus Di Polres Barito Kuala)*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Anam, K. (2018). Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme." *Yustitiabelen*, 4(1), 1–26.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1), 17.
- Kurniawan, R. C. (2020). *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan*. Yogyakarta: Deepublish (CV. Budi Utama).
- Mabel, W., Kalo, S., Ablisar, M., & Ekaputra, M. (2021). Kebijakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 4(2), 84–101.
- Olii, M. I. (2005). Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime. *Indonesian Journal of Criminology*, 4(1), 4236.
- Rezky, M. P., Sutarto, J., Prihatin, T., Yulianto, A., & Haidar, I. (2019). Generasi Milenial yang Siap Menghadapi Era Revolusi Digital (Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0) di Bidang Pendidikan Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)*, 2(1), 1117–1125.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar dasar hukum pidana di Indonesia*. Pustaka Data.

\*\*\*\*\*